

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Subang, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 27 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 14 Januari 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Januari 2022 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 14 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Januari 2022;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Januari 2022 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tertanggal 24 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 25 Januari 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Januari 2022, Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 31 Januari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Januari 2022, Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 31 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Januari 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan surat Nomor: W10-A/0691/Hk.05/

II/2022 tanggal 22 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Subang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Drs. Amrullah, M.H., mediator Hakim Pengadilan Agama Subang, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 27 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, Memori Banding serta

Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap gugatan cerai tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* berkenaan dengan perceraianya dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan dan dalil Gugatan Penggugat/Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Tergugat diketahui menjalin hubungan dekat dengan wanita idaman lain bernama NN (WIL) yang berasal dari Kabupaten Subang, bahkan pada saat ditanyakan oleh Penggugat, Tergugat sudah mengakuinya, sehingga Penggugat merasa sangat kecewa dan terlibat pertengkaran;
2. Tergugat mempunyai sifat temperamental, apabila terjadi perselisihan suka mengeluarkan kata-kata kasar bahkan Tergugat sering merusak barang-barang rumah tangga, sehingga keadaan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman dan tentram;

puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terjadi pada awal bulan Agustus 2020 dan sejak saat itu tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun masih tinggal satu rumah dan sampai sekarang sudah berpisah ranjang selama 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat/Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya Tergugat tidak mempunyai hubungan khusus atau pacaran dengan seorang perempuan bernama NN (WIL) penduduk Dusun Lamarin, karena waktu itu Tergugat/Pembanding hanya iseng chatting dengan perempuan tersebut dan Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat/Terbanding dan tidak benar Tergugat/Pembanding mempunyai sifat temperamental suka berkata kasar dan suka merusak barang di rumah, karena selama ini Tergugat/Pembanding selalu bersikap baik dan wajar serta komunikatif;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang dalam putusannya telah mempertimbangkan tentang maslahat dan madharat bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan diktum mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang tersebut, sehingga karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut cukup jelas bahwa alasan Gugatan Penggugat/Terbanding karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terjadi pada awal bulan Agustus 2020 dan sejak saat itu tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri meskipun masih tinggal satu rumah dan sampai sekarang sudah berpisah ranjang selama 1 tahun 2 bulan serta salah satu pihak sudah enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali walaupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil. Perselisihan tersebut adalah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pandangan-pandangan sebagai tersebut di bawah ini;

- Bahwa dalam hal menilai dan menentukan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terdapat beberapa “ukuran” yang menjadi parameter untuk menilainya, antara lain;
 - a. Adanya pengakuan dari Tergugat/Pembanding tentang kebenaran dalil dalil gugatan Penggugat/Terbanding;
 - b. Bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah nyata nyata berpisah tempat tinggal/ranjang dengan relatif lama dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
 - c. Para saksi/keluarga terdekat Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah memberikan keterangan yang menyatakan melihat sendiri dan mendengar sendiri tentang perselisihan antara Penggugat Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;
 - d. Telah diupayakan untuk berdamai secara maksimal tapi telah tidak berhasil;
- Bahwa dalam menggunakan ukuran tersebut, Majelis Hakim mempunyai kewenangan-kewenangan *menjustifikasi* sesuai hukum acara termasuk ketika salah satu sarana tersebut di atas tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan *mengkonstatir, mengkwalifisir, dan mengkonstituir* dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yang telah ada atas dasar adanya sarana tersebut dengan fakta lain yang tidak ada sarannya dan selanjutnya Majelis Hakim akan menarik asumsi-asumsi dengan

menggunakan metoda-metoda yang diperlukan serta terakhir akan *mengkonstituir* tentang hukumnya;

- Bahwa walaupun didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adanya azas untuk mempersulit perceraian, yang artinya bahwa perceraian tersebut harus benar-benar adanya alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sebagai fakta umum yang tentu harus menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim pula bahwa dalam pernikahan dan perceraian adalah menyangkut "hati" dari suami istri tersebut, artinya hati masing-masing sangat berperan dalam hal mewujudkan *sakinah mawaddah* dalam rumah tangga dan berperan juga dalam mewujudkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, artinya jika salah satu dari suami isteri tersebut telah benar-benar enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, maka selain tujuan perkawinan tersebut telah tidak terwujud, juga jika terus dipaksakan untuk meneruskan rumah tangga, maka bukan mustahil kemadharatan yang lebih besar timbul bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas serta sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah diakui dan dibenarkan Tergugat/Pembanding walaupun Tergugat/Pembanding tetap ingin meneruskan rumah tangga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa "keengganan" Penggugat/Terbanding untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi sedemikian rupa, hal mana terbukti dengan usaha dan upaya para keluarga mendamaikan telah tidak berhasil, mediator dalam memediasi telah tidak berhasil dan Majelis Hakimpun dalam setiap persidangan telah tidak berhasil, Majelis Hakim Tingkat Banding harus menilai bahwa Penggugat/Terbanding telah benar-benar enggan untuk meneruskan kembali rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2020 dan sejak saat itu tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri walaupun masih hidup satu rumah, serta telah dilakukan upaya mendamaikan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding secara maksimal telah tidak berhasil dikarenakan telah enggan nya Penggugat/Terbanding tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dapat dikategorikan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi tersebut telah memberikan abstraksi hukum bahwa dalam perkara yang demikian tidak perlu lagi melihat siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak perlu melihat siapa yang salah dan benar, karena dalam kenyataannya salah satu pihak yaitu Penggugat/Terbanding sama sekali sudah tidak mendukung untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding dan karenanya majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/ Terbanding sesuai pendapat dalam Kitab Bughoyatul Marom Li syaehil Mazdi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya sebagai berikut:

Artinya; “Apabila ketidak sukaan istri terhadap suaminya telah terjadi sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan thalak suami dengan thalak satu”

Menimbang, bahwa selain dari pada itu bahwa dalam sebuah rumah tangga akan muncul *sakinah mawaddah warohkmah* dan sangat dimungkinkan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah*

ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” Adalah apabila didukung oleh kedua belah pihak suami istri tersebut dan sebaliknya apabila salah satu pihak telah tidak mendukungnya maka sangat dimungkinkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut,

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas akan menambah mudhorot bagi kedua belah pihak sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba'i dalam kitab Al-Maratu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut: *“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”*

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sebagaimana termuat dalam memori dan kontra memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sebab telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam pertimbangannya telah menemukan fakta hukum dan telah diputus secara tepat dan benar, maka Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PASbg tanggal 27 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan 22 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka sesuai ketentuan dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Sbg., tanggal 27 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Abd Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 23 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Enas Nasai, S.H.,

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Ahmad Majid, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.